



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 14 November 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 14 NOVEMBER 2015 SAMPAI 14 NOVEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
85	08	Universitas Nusa Nipa, Sikka	Pendidikan Bahasa Inggris	254	C
86	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	347	B
87	09	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo	Manajemen Dakwah	264	C
88	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya YPBUP Makassar, Makassar	Akuntansi	312	B
89	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti, Makassar	Akuntansi	311	B
90	09	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bone, Bone	Pendidikan Bahasa Inggris	319	B
91	09	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bone, Bone	Pendidikan Matematika	286	C
92	09	Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau	Pendidikan Agama Islam	309	B
93	09	Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	335	B
94	09	Universitas Muhammadiyah Palu, Palu	Ilmu Administrasi Negara	308	B
95	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Bahasa Inggris	340	B
96	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Matematika	362	A
97	09	Universitas Tadulako, Palu	Pendidikan Bahasa Inggris	308	B
98	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci Sungai Penuh, Kerinci	Pendidikan Agama Islam	314	B
99	10	Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Riau, Riau	Teologi	269	C
100	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	318	B
101	10	Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau	Akuntansi	211	C
102	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Ekonomi Islam	321	B
103	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta Kutai Timur, Kutai Timur	Pendidikan Agama Islam	305	B
104	11	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum Kota Baru, Kota Baru	Pendidikan Agama Islam	256	C
105	11	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak, Pontianak	Teknik Informatika	322	B
106	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Ekonomi Pembangunan	322	B
107	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Teknik Kimia	307	B
108	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Luar Sekolah	302	B
109	12	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Ambon, Ambon	Teologi	335	B
110	12	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Ambon, Ambon	Pastoral Konseling	307	B
111	13	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPHB, Aceh	Manajemen	246	C
112	13	Universitas Abulyatama, Aceh	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	302	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.